

BAB IV ANALISIS DATA

Setelah mengadakan penelitian mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, baik penelitian yang bersifat praktek yang terdapat di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, ataupun penelitian yang bersifat teoritis, maka selanjutnya pada bab ini akan menganalisis data tersebut.

A. Pemahaman Masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur Mengenai Mahar

Pemahaman masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur mengenai mahar dianggap sudah maju dan benar tetapi disisi lain justru menimbulkan permasalahan yang bisa menunda pernikahan bahkan menggagalkan pernikahan. karena banyak penyimpangan pemahaman mereka mengenai mahar yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena pandangan seperti itu, akhirnya tidak sedikit dari masyarakat yang meminta mahar tinggi. Adapun faktor yang melatar belakangi kurangnya pemahaman masyarakat desa tersebut antarlain faktor pendidikan yang mayoritas masyarakatnya lulusan SD. Selain itu mahar yang jumlahnya banyak, mengakibatkan perkawinan sering kali tertunda dalam jangkau waktu cukup lama bahkan perkawinan tersebut dibatalkan karena mahar yang diminta belum tercukupi. Hal itu menjadikan suatu kemudharatan. Padahal, Islam tidak menganjurkan mahar yang berlebihan karena hukum mahar dalam Islam adalah mubah (boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan maka hukumnya makruh.

تَعْيُرُ الْفَتَوَىٰ وَاخْتِلَافُهَا بِتَغْيِيرِ وَالْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْعَوَائِدِ

“Fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat istiadat.”¹

Biasanya calon laki-laki tetap memenuhinya, apabila mahar yang belum mencukupi maka pernikahan tersebut ditunda dalam beberapa bulan atau tahun hingga tercukupi maharnya ada juga beberapa orang yang terpaksa harus menggagalkan pernikahannya karena mahar yang tak bisa terpenuhi, dan hal ini sangat disayangkan.

Kegiatan keagamaan masyarakat setempat hanya sebatas ritual saja, seperti kegiatan rutin baca Yasin bagi bapak-bapak dan baca Al- Berjanji bangi ibu-ibu, yang mana didalamnya tidak terdapat wejangan-wejangan yang menyinggung masalah perkawinan maupun mahar.

Tidak adanya binaan dengan mengadakan bimbingan seperti pendidikan agama bagi masyarakat mengenai pernikahan, yang didalamnya juga mengupas secara tuntas mulai dari hal khitbah, sampai kepada maslah mahar. Karena dengan diadakanya kegiatan seperti itu diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentunya dalam memahami mahar sesuai hukum Islam dan hukum indonesia yang berlaku, yang akhirnya dapat seiring sejalan antara keduanya. sudah jelas apabila mahar tidak ada batasanya hendaknya masyarakat dapat menjadikan hukum Islam sebagai rambu-rambu dalam setiap melakukan sesuatu, yaitu sebagai sikap kehati-hatian agar tidak sampai pada hal-hal yang tidak diinginkan dan tidak pula merugikan salah satu pihak.

Hasil wawancara kepada masyarakat di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tentang pengertian mahar, ternyata sedikit dari mereka yang

¹ Ibnu Qoyyim, I'lam Al-Muwaqqi'in, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), Jilid 3 h. 149

mengetahui tentang mahar tersebut. begitu pula mengenai syarat-syarat mahar ternyata hanya sedikit yang mengetahuinya, karena minimnya pengetahuan dari masyarakat tersebut yang rata-rata berpendidikan menengah kebawah dan adapun masyarakat yang mengetahui mahar mereka memiliki ilmu agama dan memiliki pendidikan yang lebih tinggi dari pada yang lainnya.

Pada pertanyaan berikutnya mengenai macam-macam mahar banyak respon yang menjawab tidak tahu, dan hanya beberapa yang penulis anggap mendekati kebenaran.

Pertanyaan mengenai hikmah disyariatkannya mahar ada beberapa orang yang jawabannya hampir mendekati, bahwa hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukan kemuliaan seorang wanita, karena sesungguhnya menikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang tidak bisa dipertainkan dan ada pula pendapat hikmah disyariatkannya mahar adalah menunjukan tanggung jawab suami dalam rumah tangga dengan memberikan nafkah, untuk mendapatkan itu wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya. Ada juga masyarakat yang tak sedikit meyakini adat kebiasaan desa setempat untuk meminta mahar yang tinggi hal ini disebabkan karena menurut mereka wajib hukumnya mengikuti apa yang sudah ada dan yang menjadi adat istiadat masyarakat tersebut.

Adapun hasil wawancara peneliti kepada 15 (lima belas) orang yang dijadikan sampel masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur pada penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{x}{y} \times 100 \%$$

Tabel 4.1
Pemahaman masyarakat tentang mahar di Desa
Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten
Lampung Timur

No	Materi	Paham / salah (x)	Tidak Paham / Tidak sah	Jumlah Presentase Responden Yang Memahami Mahar	Jumlah Presentase Responden Yang Tidak Paham
1.	Pengertian Mahar	5orang	10 orang	33,3%	66,7 %
2.	Syarat-Syarat Mahar	4 orang	11 orang	26,7%	23,3%
3.	Macam-Macam Mahar	3 orang	12 orang	20%	80 %
4.	Hikmah disyariatkannya mahar	2 orang	13 orang	13%	87 %
	Jumlah	15 orang (y)		100%	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur terhadap pemahaman mereka tentang mahar ternyata sangat sedikit sekali dari masyarakat tersebut yang benar-benar memahami pengertian mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar dan hikmah disyariatkannya mahar. Kurangnya pemahaman masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tentang mahar dilatar belakang oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, sosial, pendidikan, ekonomi dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang agama khususnya tentang mahar.

B. Hukum Islam Tentang Persepsi Masyarakat Mengenai Mahar

Pada dasarnya tidak ada batas dalam mahar akan tetapi Allah lebih menganjurkan kepada mahar yang ringan dan tidak memberatkan bagi laki-laki yang akan menikahnya. karena Mahar sedikit pun tidak akan menjadi masalah apabila keduanya saling ridho, sebab mahar yang sedikit lebih banyak berkahnya, dari pada yang banyak jumlahnya akan tetapi memberatkan pihak laki-laki bahkan bisa menjadi kemudharatan.

Dalam Islam Allah memerintahkan umatnya untuk berpedoman kepada sifat kesederhanaan disebutkan juga dalam sabda Rasulullah Saw perempuan yang baik hati adalah yang murah maskawinnya, memudahkan dalam urusan pernikahannya, sedangkan perempuan yang celaka adalah perempuan yang maskawinnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk ahlakannya. Ini berarti, hendaknya kita berpedoman pada sifat kesederhanaan, dan dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 31 yang berbunyi : “penentuan mahar berdasarkan atas dasar kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

Mana kala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehormatan laki-laki dan wanita, semakin berkurang pulalah perbuatan keji (zina) dan kemungkarannya. Dan sebaliknya semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat mempermahal mahar maka semakin berkurangnya perkawinan, dan meningkatnya perzinahan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain”.²

Melihat penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya mahar hendaklah bersifat sederhana dan tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik, oleh karenanya mahar hendaklah disesuaikan dengan kemampuan dari pihak laki-laki.

Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al- Baqarah (2) : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”³

disebutkan juga dalam hadits sebagai berikut.

حَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا (الطبراني)

“Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan maskawinnya. (HR. Athabrani)”⁴

Akan tetapi kebanyakan dari masyarakat hanya berfokus pada kebiasaan adat setempat yang ada didesa surabaya udik, calon laki-laki akan berusaha memenuhi mahar yang jumlahnya tinggi, yang mengakibatkan perkawinan sering kali tertunda dalam jangkau waktu cukup lama, dikarenakan mahar yang belum tercukupi. Tanpa disadari masyarakat Desa Surabaya Udik Sukadana Kabupaten Lampung Timur sudah melanggar Pasal 31 yang

² Djazuli Ilmu Fiqih Penggaliaan,Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi Cetakan Ke7 (Prenada Media Group Jakarta 2010), h. 110

³ Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bogor : Syaamil Qur'an, 2007), h.49.

⁴ Muhammad Faiz Almath *1100 Hadits Terpilih* (Jakarta, Gema Insani: 1991), h. 228

berbunyi: penentuan mahar berdasarkan atas asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Oleh karena itu mahar hendaklah tidak memberatkan calon laki-laki, atau bahkan sampai menggagalkan pernikahan. Lainhalnya yang dilakukan oleh adat orang-orang non muslim, dimana mahar berarti menjual anak perempuan kepada seorang suami atau menghargakan dengan sejumlah tertentu untuk dibeli oleh seorang calon suami. jadi anggapan masyarakat Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur tentang pemahaman mahar salah karena mahar yang sebenarnya adalah pemberian wajib bagi calon laki-laki kepada calon perempuan yang akan dinikahnya sebagai pemberian dengan penuh kerelaan atau sebagai tanda cinta dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Seharusnya Peraturan yang telah ada dalam Islam pun harus dipahami secara mendalam dan tetap harus ditaati sebagai dasar untuk bersikap hati-hati dalam melakukan sesuatu.